

## **ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN**

**Suhelayanti**

PGMI FTIK IAIN Langsa

[suhela@iainlangsa.ac.id](mailto:suhela@iainlangsa.ac.id)

### **Abstract**

The phenomenon of problems in Indonesian education is endless considering that natural resources are very good, with a high population population but not in balance with existing human resources. During the Jokowi administration, volume 2 appointed the Minister of Education from a background as CEO of Gojek. Many policies can be said to be brave by changing the paradigm of education so far. The emergence of independent learning and independent campuses and other policies has been in the spotlight. Many stakeholders welcomed them well, but some made corrections. So it requires the latest education policy analysis. This writing uses a descriptive qualitative approach to literature study, where data is obtained from various reference sources in the mass media, electronics and policies that are decided. Data presented descriptive and analytical in detail. Education Policy Dynamics in Politics, Education Policy Formulation Nadiem Anwar Makarim Education Policy Implementation and Process, Gaps in Implementation with Education Policy.

**Keywords:** *Analysis, Policy, and Education.*

### **Abstrak**

Fenomena problematika Pendidikan Indonesia tiada habisnya mengingat Sumber Daya Alam yang sangat baik popolasi penduduk yang tinggi namun tidak seimbang dengan Sumber Daya Manusia yang ada. Dimasa pemerintahan Jokowi jilid 2 mengangkat Menteri Pendidikan dari latar belakang CEO gojek. Banyak kebijakan yang bisa dikatakan berani dilakukan dengan merubah paradigma Pendidikan selama ini. Tercetusnya merdeka belajar dan kampus merdeka serta kebijakan lainnya menjadi sorotan. Banyak stakeholder yang menyambut dengan baik namun ada juga yang mengkoreksi. Sehingga diperlukan analisis kebijakan pendidikan terkini. Penulisan ini menggunakan studi kepustakaan pendekatan kualitatif deskriptif yang data diperoleh dari berbagai sumber referensi di media massa,

elektronik dan kebijakan yang diputuskan. Data disajikan deskriptif analistik secara detail. Dinamika Kebijakan Pendidikan dalam Politik, Rumusan Kebijakan Pendidikan Nadiem Anwar Makarier Implementasi dan Proses Kebijakan Pendidikan, Kesenjangan Implementasi dengan kebijakan Pendidikan.

**Kata Kunci : Analisis, Kebijakan, dan Pendidikan**

## **Pendahuluan**

Pendidikan merupakan tolak ukur sebuah negara atau bangsa yang maju, pendidikan juga menjadi hal yang sangat vital terkait kelangsungan sebuah negara dalam menyelesaikan berbagai problem kenegaraan baik di bidang ekonomi, budaya, kesehatan, agama dsb. Pendidikan merupakan sebuah alat utama demi tercapainya tujuan sebuah negara karena muara dari semua kebutuhan negara harus berdasarkan pengetahuan yang memadai. Di era milenial ini banyak hal penyimpangan merasuki anak – anak penerus generasi bangsa baik itu narkoba, pelecehan seksual, LGBT, karakter buruk dsb sangat sedikit sekali yang produktif. Salah satu dampak dari belajar sekedar tau tapi tidak di praktikkan dalam kehidupan nyata. Warga negara Indoensia aktif sebagai konsumtif dari tren masa kini dari benua Eropa dan America namun tidak produktif, Indonesia yang merupakan negara berkembang saat ini menjadi sorotan dunia dengan kekakyaan alam yang melimpah dan populasi penduduk ke 4 dunia namun sumberdaya manusia yang lemah sehingga membuka ruang kepada perusahaan luar negeri untuk memasarkan barang di Indonesia.

Pendidikan bermutu menjadi salah satu harapan bangsa Indonesia dalam penyeimbangan kemampuan skill secara internasional dan relevan dengan sumberdaya alamnya agar mampu mengolah sumberdaya alamnya sendiri. Survei membuktikan bahwa pendidikan di beberapa negara termasuk di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan pendidikan lebih sering dikemas dalam balutan politik secara tidak benar, hal ini menyebabkan tumbuhnya situasi yang tidak seimbang dan tidak konsisten antara relasi sesama birokrat, politisi dan masyarakat yang mengakibatkan kesuraman dan ketidak jelasan kebijakan pendidikan di Indonesia. Pemimpin merupakan posisi yang sangat strategis dalam mengeluarkan sebuah regulasi namun tidak semuanya pemangku kebijakan berani mengambil keputusan lompat pagar mengingat banyak kepentingannya masing - masing yang syarat dengan politik.

Ditahun 4.0 dituntut untuk melakukan terobosan yang tidak terfikirkan oleh kebanyakan orang dan berani dalam melawan kepentingan politik demi terwujudnya tujuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Ditahun 2019 Nadiem Makarier yang merupakan CEO Gojek Menjadi Menteri Pendidikan, dengan latar belakang bukan didunia pendidikan yang bernaafas ekonomi kreatif yang banyak para pakar tidak menyangka, namun kebijakan beliau membuat orang tercengang karena berani dalam membuat keputusan yang berbasis kepada penyelesaian masalah bukan pada keperpihakan pada elit politik, adapun respons stakeholder tentu pro dan kontra.

Dari permasalahan tersebut di atas, penulis akan mengkaji mengenai kebijakan pendidikan termasuk kebijakan publik. Dengan analisis kebijakan pendidikan pada teori dan perspektif, yakni, konsep dasar kebijakan pendidikan dan kebijakan publik, Rumusan kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan Nadiem Kariem, implementasi kebijakan pendidikan, dan Evaluasi kebijakan pendidikan.

### **Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Publik**

Secara instrumental amanat Pembukaan UUD 45 dijabarkan ke dalam Pasal 31 UUD 1945 yang menggariskan bahwa pendidikan merupakan hak dari tiap-tiap warga negara. Implikasinya adalah pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur melalui undang-undang. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan antara Pemerintah dengan Warga Negara secara eksplisit tergambar melalui pasal 31 UUD 45.

Kebijakan adalah hasil keputusan manajemen puncak yang dibuat dengan hati-hati yang intinya seperangkat tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing sesuatu organisasi dengan demikian kebijakan mencakup keseluruhan petunjuk organisasi. Oleh karena itu kebijakan secara praktis dapat di fahami sebagai keputusan pemerintah, *as decision of government* sebagai bentuk pengesahan formal *as formal authorization*, sebagai program *as programme*, sebagai keluaran *as output*, sebagai hasil akhir *as outcome* dan sebagai teori atau model *as a theory or model* serta sebagai proses *as process*).

Pada konsep kebijakan Duke dan Canady (1991) mengelaborasi konsep kebijakan dengan delapan arah pemaknaan kebijakan, yaitu: (1) kebijakan sebagai penegasan maksud dan tujuan, (2) kebijakan sebagai sekumpulan keputusan lembaga yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, mempromosikan, melayani, dan lain-lain pengaruh dalam lingkup kewenangannya, (3) kebijakan sebagai panduan tindakan diskresional, (4) kebijakan sebagai strategi yang diambil untuk memecahkan masalah, (5) kebijakan sebagai perilaku yang bersanksi, (6) kebijakan sebagai norma perilaku dengan ciri konsistensi, dan keteraturan dalam beberapa bidang tindakan substantif, (7) kebijakan sebagai keluaran sistem pembuatan kebijakan, dan (8) kebijakan sebagai pengaruh pembuatan kebijakan, yang menunjuk pada pemahaman khalayak sasaran terhadap implementasi sistem.

Kebijakan (*policy*): aturan-aturan yang semestinya dan harus diikuti tanpa pandang bulu, mengingat kepada siapapun yang dimaksud untuk diikat oleh kebijaksanaan tersebut. Menurut Anderson kebijakan diartikan sebagai suatu arah tindakan yang bertujuan, yang dilaksanakan oleh pelaku kebijakan dalam didalam mengatasi suatu masalah atau urusan-urusan

yang bersangkutan. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai keputusan yang diambil untuk dirumuskan dan diimplementasikan demi terwujudnya kesejahteraan. Namun walau sudah adanya kebijakan sewaktu-waktu peraturan yang berlaku atau kebijakan tersebut dapat di tiadakan kepada seseorang dengan beberapa pertimbangan oleh pihak yang berwenang ini disebut dengan kebijaksanaan.

Kebijakan merupakan pertimbangan akal, tentunya suatu kebijakan bukan seemata-mata merupakan hasil pertimbangan akal manusia. namun demikian akal manusia merupakan unsur manusia yang dominan di dalam mengambil keputusan dari berbagai opsi dalam pengambilan keputusan kebijakan dan kebijaksanaan yaitu lebih menekankan pada faktor-faktor emosional dan erasional bukan berarti suatu kebijaksanaan itu tidak mengandung unsur-unsur rasional

Secara terminology pengertian kebijakan atau policy yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya Carter V. Good (1959) mengatakan bahwa kebijakan pendidikan ialah *educational policy is a judgement, derived from some system of values and some assessment of situasional factors, operating within institutionalized education as a general plan for guiding decision regarding means of attaining desired educational objectives*. Carter V Good memang melihat kebijakan sebagai suatu proses, tak terkecuali ketika melihat kebijakan pendidikannya itu suatu proses dimana pertimbangan – pertimbangan itu mesti diambil dalam pelaksanaan pendidikan yang bersifat lembaga. Kebijakan public (Public Policy) ialah kebijakan pemerintah yang dengan kewenangannya dapat memaksa masyarakat untuk mematuhiinya (Syafaruddin 2008).

Hough memberikan kontribusi sangat berarti bagi para pengkaji kebijakan pendidikan. Kontribusi ini terutama menyangkut isu-isu konseptual dan teoretik yang mampu memberikan kerangka pemahaman utuh bagi analisis kebijakan pendidikan. Menurutnya kebijakan bisa menunjuk pada seperangkat tujuan, rencana atau usulan, program-program, keputusan-keputusan, menghadirkan sejumlah pengaruh, serta undang-undang atau peraturan-peraturan. Bertolak dari konseptualisasi ini, misalnya, ujian nasional merupakan salah satu bentuk kebijakan pendidikan. Ujian nasional memadai untuk dikategorikan sebagai kebijakan karena: (1) dengan jelas dimaksudkan untuk mencapai seperangkat tujuan, (2) senantiasa menyertakan rencana pelaksanaan, (3) merupakan program pemerintah, (4) merupakan seperangkat keputusan yang dibuat oleh lembaga dan atau pejabat pendidikan, (5) menghadirkan sejumlah pengaruh, akibat, dampak dan atau konsekuensi, (6) dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan lembaga terkait (Rahardjo 2010).

Kebijakan public sebagai apa kebijakan yang dihasilkan pemerintah berupa Kebijakan Nasional yang mencakup, kebijakan negara yang bersifat

fundamental dan strategis dalam pencapaian tujuan nasional, yaitu Wewenang MPR, dan Presiden bersama-sama dengan DPR menghasilkan dalam bentuk: UUD, TAP MPR, UU, PERPU dan kebijakan umum yang terdiri dari; Kebijakan Presiden sebagai pelaksana UUD, TAP MPR, UU, dsb.

Kebijakan public memiliki ciri-ciri antaralain dengan mengarah pada tujuan tertentu, dapat berbentuk positif dan negative, berada dalam bidang tertentu, dilakukan oleh pejabat Negara atau pemerintah dan tindakan yang direncanakan berpola dan saling terkait dari beberapa pengertian tersebut, kebijakan publik lebih merujuk kepada pengertian sebagai Keputusan Pemerintah dan juga sebagai sebuah program. Hal ini sesuai dengan pendapat:

Edwards dan Sharkansky (dalam Islamy, 1988:20) yang mengartikan kebijakan publik sebagai “.... *what the government choose to do or not to do. It is the goals or purpose of government programs*”. Dan Charles O. Jones (1996: 49), mengartikan kebijakan adalah unsur-unsur formal atau ekspresi-ekspresi legal dari program-program dan keputusan-keputusan.

Dengan demikian dapat disederhanakan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan (formal) pemerintah yang berisi program-program pembangunan sebagai realisasi dari fungsi atau tugas negara, serta dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengaur kehidupan bersama atau kebijakan publik bukan mengatur kehidupan seseorang atau golongan. Sebagai sebuah keputusan negara, tujuan dari kebijakan publik adalah membangun tertib kehidupan publik dan kebijakan publik untuk mengembangkan tertib politik.

Oleh karena itu kebijakan publik meliputi seluruh kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah baik kebijakan kependudukan, kebijakan kesehatan, kebijakan perdagangan, kebijakan keagamaan, kebijakan perpajakan dan kebijakan pendidikan serta kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah guna mencapai tujuan sebuah negara. Adapun yang lebih di fokuskan pada penulisan ini ialah kebijakan pendidikan.

Kebijakan pendidikan adalah keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah dan strategi pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi pendidikan dalam mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Wujud dari kebijakan pendidikan ini berupa undang-undang pendidikan, intruksi presiden, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, peraturan menteri dan sebagainya menyangkut dengan Pendidikan (Arif and Wiyono 2010). Adapun substansi pendidikan yaitu kebijakan yang dilihat dari substansi masalah yang dihadapi; Kebijakan Pendidikan, Lingkungan Hidup, dll.

Efektivitas kebijakan pendidikan selama ini berjalan tanpa evaluasi dan monitoring yang memadai. Salah satunya adalah sulitnya mengendalikan prilaku birokrasi pengelolaan kebijakan pendidikan, reformasi birokrasi di Indonesia yang diharapkan kurang berjalan yang

disebabkan oleh tidak adanya unsur masyarakat saat kebijakan di akomodasikan menjadi sebuah program pelaksanaan segala sesuatu yang di tetapkan oleh pemerintah, sesungguhnya peluang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan terhadap sebuah kewajiban harus di buka peluang mengingat pelaksana besar dari sebuah kebijakan adalah masyarakat oleh sebab itu masyarakat telah banyak mengetahui bagaimana pelaksanaannya dilapangan.

Kontribusi Hough (1984) yang juga sangat penting adalah penjelasannya mengenai tahapan-tahapan dalam proses kebijakan. Kerangka analisis yang ditujukan pada proses kebijakan mencakup: (1) Kemunculan isu dan identifikasi masalah, (2) perumusan dan otorisasi kebijakan, (3) implementasi kebijakan, (4) dan perubahan atau pemberhentian kebijakan.

Pada tahap kemunculan isu dan identifikasi masalah, dilakukan pengenalan terhadap suatu masalah atau persoalan yang memerlukan perhatian pemerintah, masalah-masalah yang mendapat tempat dalam agenda publik serta agenda resmi, serta mobilisasi dan dukungan awal bagi strategi tertentu. Pada tahap perumusan dan otorisasi kebijakan, dilakukan eksplorasi berbagai alternatif, perumusan seperangkat tindakan yang lebih dipilih, usaha-usaha untuk mencapai konsensus atau kompromi, otorisasi formal strategi tertentu seperti melalui proses legislasi, isu pengaturan atau penerbitan arahan-arahan.

Pada tahap implementasi, dilakukan interpretasi terhadap kebijakan dan aplikasinya terhadap kasus tertentu, serta pengembangan satu atau lebih program sebagai alternatif yang dipilih untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Pada tahap penghentian atau perubahan kebijakan, dilakukan penghentian karena masalah telah dipecahkan, kebijakan tidak berhasil atau hasilnya dinilai tidak diinginkan, melakukan perubahan mendasar berdasarkan umpan-balik, atau mengganti kebijakan tertentu dengan kebijakan baru.

Aspek kedua yang harus dikaji dalam analisis kebijakan pendidikan adalah konteks kebijakan. Ini harus dilakukan karena kebijakan tidak muncul dalam kehampaan, melainkan dikembangkan dalam konteks seperangkat nilai, tekanan, kendala, dan dalam pengaturan struktural tertentu. Kebijakan juga merupakan tanggapan terhadap masalah-masalah tertentu, kebutuhan serta aspirasi yang berkembang.

Aspek ketiga yang harus dikaji dalam analisis kebijakan pendidikan adalah pelaku kebijakan. Aktor kebijakan pendidikan bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu: para pelaku resmi dan pelaku tak resmi. Pelaku resmi kebijakan pendidikan adalah perorangan atau lembaga yang secara legal memiliki tanggungjawab berkenaan dengan pendidikan. Aktor tak resmi kebijakan pendidikan adalah individu atau organisasi yang terdiri dari kelompok kepentingan, partai politik, dan media. Dalam aktor kebijakan

resmi, juga dibagi-bagi lagi tetapi mengikuti sistem pemerintahan negara yang dikaji, mulai dari pejabat senior hingga partai politik, lembaga pendidikan, lain-lain lembaga terkait pendidikan, dan antar badan pemerintah.

Pada aktor informal, atau tak resmi, terdapat kelompok kepentingan, partai politik, serta media massa. Kelompok kepentingan ini antara lain serikat guru, asosiasi yang mewakili jenis atau jenjang pendidikan tertentu, asosiasi yang mewakili peserta didik, asosiasi yang mewakili pimpinan perguruan tinggi, hingga asosiasi yang mewakili orangtua peserta didik. Berdasarkan seluruh kajian yang dilakukan, memang tidak mungkin untuk disimpulkan secara umum. Namun demikian, jelas bahwa kadang-kadang kebijakan pendidikan secara terbuka dan hati-hati dihentikan, dimodifikasi, dihaluskan, atau diganti dengan kebijakan lain.

### **Dinamika Kebijakan Pendidikan dalam Politik**

Politik dan pendidikan termasuk bidang kajian yang melibatkan banyak bidang ilmu social, kedua bidang ini saling membutuhkan dalam mewujudkan cita-cita masyarakat demokrasi, adil, maju, sejahtera dan cerdas. Pada gagasan The Dakar Framework For Action (Syafaruddin 2008) mengatakan bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia, kunci pembangunan berkelanjutan, perdamaian dan stabilitas dalam suatu negeri. Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus di penuhi. Secara etimologi politic berasal dari kata prancis abad pertengahan Politique yang diambil dari kata latin "politicus atau dari kata Greek ' politikos"( Merriam-Webser's Unabridged Dictionary).

Banyak para pakar telah mencemaskan bahwa pendidikan nasional dewasa ini, telah merupakan subordinasi dari kekuatan – kekuatan politik praktis. Hal ini berarti pendidikan telah dimasukkan ke dalam kancang perebutan kekuasaan oleh partai-partai politik. Pendidikan bukan lagi bertujuan untuk membangun manusia seutuhnya, melainkan untuk membangun kekuatan partai politik tertentu untuk kepentingan golongan ataupun kelompoknya sendiri. Dalam pandangan ini politik ditentukan oleh dua paradigma, yaitu paradigm teknologi dan paradigm ekonomi. Paradigma teknologi mengedepankan pembangunan fisik yang menjamin kenyamanan hidup manusia. Sedangkan paradigm ekonomi menekankan kepada pencapaian kehidupan modern dalam arti pemenuhan kebutuhan-kebutuhan material yang duniawi, tetapi mengesampingkan kebutuhan-kebutuhan yang bukan materialis duniawi (Syafaruddin 2008).

### **Rumusan Kebijakan Pendidikan**

Sebelum membahas rumusan kebijakan, terlebih dahulu kita mengetahui siapa saja yang terlibat dalam merumuskan kebijakan

pendidikan. Pembuat kebijakan itu adalah; Administrator, manajer, dan politisi yang berada pada posisi masing-masing sesuai dengan kekuasaan dan kewenangan mereka dalam bidang yang mereka emban. Berikut penulis menjabarkan masing-masing tugas praktisi dalam membuat kebijakan pendidikan. *Pertama*, administrator yaitu bertugas memberikan program-program yang dirancangnya dari konsep hingga praktis seperti para ahli pendidikan, kementerian pendidikan, *kedua* manajer bertugas menjabarkan program-program itu dengan pengembangan yang teknis yaitu disainer ahli pendidikan, *ketiga* politisi, bertugas merancang gerakan kebijakan yang mampu mewujudkan perubahan signifikan dalam konteks jangka panjang (long-term) yang mengatur program-program pada tingkatan struktur politik di daerah tempat program-program tersebut diselenggarakan, *keempat* legislatif, bertugas mengesahkan kebijakan yang telah dirumuskan oleh badan eksekutif, *kelima* interest group atau kelompok yang berkepentingan yang mempengaruhi perumusan kebijakan, walaupun kelompok ini tidak mempunyai kewenangan dengan cara lobi, dengar pendapat, memberi informasi yang gencar untuk menggolkan kepentingan groupnya. Contoh: LSM, keenam organisasi massa yaitu kumpulan orang-orang yang mempunyai cita-cita dan keinginan yang sama (Imron 2002).

Terdapat dua hal dielaborasi dalam analisis kebijakan pendidikan terkait dengan upaya perumusan yakni, perumusan masalah kebijakan pendidikan dan perumusan kebijakan pendidikan. Perumusan masalah merupakan bagian dari tahap analisis kebijakan, perumusan masalah kebijakan pendidikan dengan mengajukan seperangkat tindakan yang lebih baik dipilih sebagai usaha untuk mencapai, kesepakatan, consessus, kompromi dan otorisasi pengaturan, arahan dan tindakan kolektif yang bisa diterima bersama (Arwidayanto and Sukeing 2018).

Dalam merumuskan kebijakan pendidikan, para pembuat kebijakan hendaknya memperhatikan beberapa karakteristik khusus (H.A.R and Nugroho 2008). Adapun karakteristik yang dimaksud adalah:

1. Memiliki tujuan pendidikan
2. Memenuhi aspek legal-formal
3. Memiliki konsep operasional
4. Dibuat oleh yang berwenang
5. Dapat dievaluasi
6. Memiliki sistematika

### **Rumusan Kebijakan Pendidikan Nadiem Anwar Makarim**

Nadiem Makarim adalah menteri pendidikan dan kebudayaan masa pemerintahan Jokowi jilid II sebagai mana publik ia merupakan pendiri Go-Jek yang saat ini berkembang sangat pesat. Fenomena problematika diindonesia sangat kompleks seperti hafalan materi tapi tidak faham terkait

yang sudah dihafal hanya untuk mengejar nilai yang terinternalisasi dalam menjawab ujian nasional hanya multiple choice. Sehingga lulusan di sarjana tidak mempunyai skill hanya menambah gelar saja dibelakang namanya. Guru yang dituntut untuk mendidik anak disekolah malah disibukkan dengan pelaporan pengajaran yang bersifat administrasi sehingga guru tidak fokus dalam mengajar. Sistem zona yang menutup ruang anak yang berkoteten untuk bersaing. Ini merupakan semua persoalan yang update saat ini di dunia pendidikan. Maka Nadiem melalukan trobosan dengan menggaungkan 2 kebijakan baru oleh yakni merdeka belajar dan kampus merdeka ; Kebijakan pertama yaitu berupa pembenahan terhadap sistem pendidikan dasar dan menengah, dan menggantinya dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Kebijakan kedua memberikan berbagai keleluasaan pada perguruan tinggi tanpa harus berkoordinasi dengan begitu banyak instansi atau kementerian lainnya.

Adapun Kebijakan Nadiem Merdeka Belajar meliputi:

1. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Pelaksanaan USBN tahun 2020 mendatang akan dikembalikan ke pihak sekolah. Sebagaimana yang tercantum dalam UU Sisdiknas bahwa peserta didik akan dievaluasi oleh gurunya dan kelulusan ditentukan oleh sekolah
2. Ujian Nasional. Pada tahun 2021 mendatang Nadiem berencana akan mengganti sistem UN yang ada dengan sistem baru, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Seperti apa dan bagaimana asesmen dan survei karakter pengganti UN juga masih belum tergambar secara jelas. Yang jelas, UN 2020 adalah ujian nasional terakhir yang diselenggarakan pemerintah.
3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Ke depan, RPP tak lagi berlembar-lembar sebagaimana biasanya. Oleh Nadiem, RPP akan diringkas menjadi satu lembar saja. Ia ingin memangkas administrasi yang selama ini membebani para guru.
4. Sistem zonasi PPDB. Sistem zonasi akan tetap diberlakukan. Hanya saja, ia akan menambah kuota jalur prestasi. Kuota yang semula terdiri dari 80 persen zonasi, 5 persen perpindahan, dan 15 persen prestasi, diubah menjadi zonasi 50 persen, afirmasi itu Kartu Indonesia Pintar 15 persen, perpindahan 5 persen, sisanya untuk prestasi 30 persen (Jannah 2019).

Disamping itu Nadiem juga menyoroti kampus dimana tempat para mahasiswa berkegiatan dengan slogan kampus merdeka yang meliputi;

1. Kebebasan untuk membuka prodi baru dan membebaskan kemitraan kampus dengan pihak ketiga yang termasuk kategori kelas dunia.
2. Kemudahan proses reakreditasi yang selama ini begitu rumit dan mengambil waktu para dosen dan rektor sehingga tidak fokus kepada mahasiswanya.

3. Kemudahan bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk "naik kelas" menjadi Perguruan Tinggi Negeri-Badan Hukum (PTN-BH) sehingga memiliki keleluasaan untuk melakukan kerja sama
4. Pembebasan SKS mahasiswa, di mana tiga dari delapan semester diambil di luar program studi

Kebijakan pendidikan merdeka belajar di atas merupakan jawaban dari persoalan stakeholder dilapangan dalam implementasi kebijakan sebelumnya, namun ini belum secara resmi adanya legalitas namun akan dicetuskan dengan mengeluarkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan kedepan.

### **Implementasi dan Proses Kebijakan Pendidikan**

Proses formulasi dan implementasi kebijakan pendidikan tidaklah bersifat suigeneri dan seteril dari aneka pengaruh eksternal prosesnya dalam ranah dinamik yang rentan terhadap aneka pengaruh kepentingan politik dan birokratik. Mulai dari pemunculan isu, kemudian berkembang menjadi debat publik melalui media massa serta forum-forum terbatas lalu aspirasinya di pertimbangkan oleh partai politik untuk diartikulasikan dan dibahas dalam lembaga legislatif, sehingga menjadi kebijakan publik pendidikan.

Setelah kebijakan dirumuskan, disahkan dan dipublikasikan pada khalayak ramai kemudian dilaksanakan atau diimplementasikan tolak ukur kebijakan pendidikan adalah terletak pada implemantasinya. Implementasi kebijakan pendidikan adalah pengupayaan agar rumusan-rumusan kebijakan pendidikan dapat berlaku dalam praktek. Baiknya suatu rumusan kebijakan justru lebih lanjut dapat mendukung mudahnya implementasi kebijakan. Tahapan implementasi sebuah kebijakan merupakan tahapan yang krusial, karena tahapan ini menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. Rumusan kebijakan dibuat berdasarkan misi yang ingin dicapai suatu negara misi pendidikan di indonesia terbagi menjadi tiga tahap yaitu:

1. Misi jangka pendek melakukan penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar yang bermutu, sudahkah adanya pengembangan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan pendidikan sesuai dengan asas desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah dan unuk merintis program-program pengayaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Misi jangka menengah pendidikan nasional menciptakan sistem, iklim, proses, pendidikan yang demokratis, dan mengutamakan mutu, mampu mengembangkan manusia dan kehidupan masyarakat indonesia yang cerdas berakhlak mulia, berwawasan kebangsaan, kreatif, inovatif, sehat,

- disiplin, bertanggung jawab, tterampil dan menguasai ilmu pengetahuan serta teknologi, dan
3. Misi jangka panjang pendidikan nasional ialah melakukan pembudayaan dan pemberdayaan sistem, iklim dan proses pendidikan nasional yang demokratis dan mengutamakan muu dalam perspektif nasional dan global.

Tahapan implementasi perlu dipersiapkan dengan baik pada tahap perumusan dan pembuatan kebijakan agar tidak terjadi kesenjangan antara rumusan dengan aplikasi dilapangan yang apabila tidak sejalan maka tujuan tidak bisa dicapai sebagaimana telah di rumuskan (Fasli and Supriadi 2001).

Teori Merilee S.Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan koneksi implementasinya yang mana setelah kebijakan di transformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan dan keberhasilan ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan meliputi kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, jenis dan manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan dan kedudukan pembuatan kebijakan, siapa pelaksana program, sumber daya yang dikerahkan dan konteks implementasinya ialah kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dan karakteristik lembaga dan penguasa serta kepatuhan dan daya tangkap.

*Teori jaringan* ialah memahami bahwa proses implementasi kebijakan merupakan sebuah kompleks of interaktion procese diantara sejumlah aktor yang berada dalam suatu jaringan aktor-aktor independen. Interaksi antara para aktor dalam jaringan tersebutlah yang akan menentukan bagaimana implementasi harus dilaksanakan, permasalahan-permasalahan yang harus dikepungkan, dan diskresi-diskresi yang diharapkan menjadi bagian penting didalamnya. Pada teori ini, semua aktor dalam jaringan relatif otonom yang mempunyai tujuan yang berbeda-beda pada pendekatan ini kualisi atau kesepakatan diantara aktor yang berada pada sentral jaringan yang menjadi penentu implementasi kebijakan dan keberhasilannya.

Secara teoritik, kebijakan pendidikan dalam rangkah mewujudkan penyelenggaraan pendidikan lebih bermutu mencakup empat pendekatan implementatif dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Keempat pendekatan implementatif tersebut adalah *Pertama Struktur Approach*, merupakan satu pendekatan yang bersifat *top-down* yang dikenal dalam teori-teori organisasi modern pendekatan ini memandang bahwa kebijakan pendidikan harus dirancang, diimplementasikan, dikendalikan, dan dievaluasi secara *structural*. Pendekatan ini menekankan pentingnya komando pengawasan menurut tahapan atau tingkatan dalam struktur masing-masing organisasi. Struktur yang bersifat hierarkis -organisasi sepertinya amat relevan untuk situasi - situasi implementasi di mana kita memerlukan suatu organisasi pelaksana yang bertingkat yang mampu melaksanakan suatu kebijakan yang selalu berubah. Pola ini tentu lebih baik

bila dibandingkan dengan suatu tim kepanitiaan untuk program kebijakan yang sekali selesai atau bersifat *adhoc-krasi* dalam menangani proyek-proyek. Namun titik lemah dari pendekatan *structural* ini adalah, proses pelaksanaan implementasi kebijakan pendidikan menjadi kaku, terlalu birokratis, dan kurang efisien. Bila dibandingkan dengan organisasi pelaksana yang bersifat *adhokrasi*. Pelaksanaan kebijakan pendidikan seperti intruksi presiden (inpres) tentang pembangunan gedung-gedung sekolah dasar di Indonesia, dalam praktiknya berjalan lamban dan banyak kebocoran disetiap labisan birokrasi. *Kedua Procedural and managerial approach*, merupakan suatu pendekatan yang muncul dalam rangkah memberikan koreksi atas pendekatan sebelumnya yang dianggap memiliki beberapa kelemahan. Pendekatan ini dikembangkan dalam rangka mensukseskan implementasi kebijakan pendidikan. Menurut Arif Rahman, sebagimana yang dikutip dalam bukunya Solihin Abdul Wahab (Arif and Wiyono 2010). Ada tiga langkah-langkah yang tepat dalam proses implementasi kebijakan, yaitu setelah melakukan identifikasi masalah serta pemilihan kebijakan yang dilihat dari sudut biaya dan efektivitasnya memenuhi syarat. Selanjutnya dia menjelaskan ketiga langkah tersebut yaitu

1. Membuat desain program beserta perincian tugas dan perumusan tujan yang jelas, penentuan ukuran prestasi kerja, biaya, dan waktu.
2. Melaksanakan program kebijakan dengan cara mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana dan sumber-sumber, prosedur-prosedur dan metode-metode yang tepat
3. Membangun sistem penjadwalan, monitoring, dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna menjamin bahwa tindakan-tindakan yang tepat dan benar dapat segera dilaksanakan.

*Ketiga Behavioural Approach*, pendekatan ini hadir dalam rangkah memberikan koreksi atas pendekatan prosedural dan menajerial yang banyak memiliki kelemahan, antara lain adalah terlalu menekankan pada aturan-aturan dan teknik-teknik manajemen yang bersifat impersonal. Ada dua hal yang menyebabkan terjadinya penolakan masyarakat terhadap perubahan dan implementasi kebijakan yaitu: Pertama, adanya kekhawatiran masyarakat terhadap hadirnya perubahan, kedua kekurangan imformasi yang diterimanya berkenaan dengan kebijakan tersebut.

Dari dua penyebab penolakan tersebut di atas jelas bahwa, setiap ada implementasi kebijakan maka harus ada sosialisasi terlebih dahulu, agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat terhadap pembuat kebijakan, namun penomona yang terjadi sekarang ini selalu kurang komunikasi sehingga rakyat selalu berdemo setiap ada implementasi kebijakan yang baru, walau akhirnya masyarakat tetap menerima meskipun tidak sepenuh hati / keterpaksaan.

*Keempat Political Approach*, adalah pendekatan yang lebih melihat pada faktor – faktor politik atau kekuasaan yang dapat memperlancar atau menghambat proses implementasi kebijakan.

Grindle (1980) menempatkan implementasi kebijakan sebagai suatu proses politik dan administratif. Proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah dirinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut. Ini merupakan syarat-syarat pokok bagi implementasi kebijakan publik apapun.

Lebih khusus lagi, dilihat dari sudut proses implementasi, keputusan-keputusan yang telah dibuat pada tahap rancangan atau perumusan berpengaruh terhadap lancar atau tidaknya implementasi. Hal ini kiranya akan menjadi jelas dengan mengambil contoh dampak tertentu yang ditimbulkan terhadap implementasi dari keputusan untuk mengalokasikan sejumlah besar dana yang dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan kebijakan tertentu.

Bentuk tujuan-tujuan kebijakan juga membawa dampak terhadap implementasinya. Dalam hubungan ini apakah tujuan-tujuan itu telah dirumuskan dengan jelas ataukah masih kabur, dan apakah pejabat-pejabat politik dan administrasi memiliki komitmen yang tinggi terhadap tujuan-tujuan tersebut ataukah tidak, pada akhirnya akan berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan proses implementasinya.

Dari berbagai penjelasan di atas, jelas bahwa muatan program dari muatan kebijakan publik itu berpengaruh terhadap hasil akhir implementasinya. Namun muatan program atau muatan kebijakan itu menjadi faktor yang berpengaruh karena dampaknya yang nyata atau yang potensial terhadap lingkungan sosial, politik dan ekonomi tertentu (Rahardjo 2010). Oleh sebab itu, penting sekali untuk memperhitungkan konteks atau lingkungan implementasi kebijakan.

Dalam proses implementasi atau pengadministrasian setiap program mungkin banyak aktor yang terlibat dalam penentuan pilihan-pilihan mengenai alokasi sumber-sumber publik tertentu serta banyak pihak yang mungkin berusaha keras untuk mempengaruhi keputusan-keputusan tersebut. Berbagai pihak yang kemungkinan berpihak dalam implementasi program tertentu ialah para perencana tingkat nasional; para politisi tingkat nasional, regional dan lokal; kelompok-kelompok elite ekonomi, khususnya di tingkat lokal; kelompok-kelompok penerima program dan para pelaksana atau para birokrat pada tingkat menengah atau bawah. Aktor-aktor tersebut mungkin terlibat secara penuh ataukah tidak dalam implementasi program tertentu sedikit banyak akan ditentukan oleh muatan program dan bagaimana bentuk pengadministrasian programnya.

## **Kesenjangan Implementasi Kebijakan Pendidikan**

Berbicara mengenai kesenjangan antara kebijakan yang telah di tetapkan oleh pemerintah dengan implementasi dilapangan bukan rahasia di kalangan publik baik di level tertinggi maupun hingga level terendah lihat saja undang-undang yang baru dirumuskan contoh yang di angkat bukan pada kebijakan lama namun yg masih hangat di ingatan kita semua seperti undang-undang pendidikan era reformasi, sebagai dasarnya adalah hasil amandemen UUD 1945 ke IV (empat). Hasil amandemen UUD 1945 Ke IV ( tahun 2002) yaitu tentang pendidikan terdapat pada Pasal 31 ayat 1,2 berbunyi ayat 1 : Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, ayat 2 : Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Jika melihat pada kebijakan diatas maka bunyi pasal 31 ayat 1 dan 2 maka seakan tersirat bahwa rakyat indonesia tidak ada yang tidak mengecam pendidikan bahkan di biayakan oleh pemerintah namun apa yang terjadi sangat ironis dengan implementasi sudah menjadi rahasia umum di jalanan kota, di pedesaan terpencil kita lihat fakta yang terjadi sangat banyak anak-anak yang tidak mendapat pendidikan walaupun 20% telah di salurkan ke sekolah-sekolah. Disini banyak hal yang muncul sebagai alasan mengapa ini harus terjadi diantaranya; minat dari siswa sangat minim ini disebabkan kurangnya penyadaran akan pentingnya pendidikan, minimnya peran masyarakat untuk bergotong royong menganggung biaya yang tidak disanggupi oleh calon siswa, tidak adanya sebuah lembanga yang bertanggung jawab terhadap setiap jiwa yang tidak mendapatkan pendidikan, lemahnya kontrol pemerintah, para elit politik mementingkan kepentingan pribadi organisasinya dari pada kepuasan umum. Namun apabila pemerintah dan masyarakat mampu mewujudkan kebijakan tersebut maka kualitas sumberdaya manusia di indonesia akan mampu bersaing dengan negara-negara berkembang lainnya. Bertitik tolak dari persoalan di atas dapat kita lihat bahwa keseriusan publik dalam mewujudkan mencerdaskan kehidupan bangsa sangat minim baik pengawasan dan implementasinya.

Disamping itu pemerataan pendidikan yang dicanangkan tidak dapat terealisasi sebagaimana di harapkan karena perumus kebijakan berada pada pusat ibu kota dan para ahli pendidikan berada di kota sarana dan prasarana juga sangat memadai di kota-kota besar berbeda halnya dengan di pedesaan yang sangat berbalik dengan perkotaan baik guru atau pengajar yang kurang berkualitas, sarana dan prasarana yang tidak memadai dan pengucuran dana yang sangat minim karena cendrung dana yang di kucurkan dari pusat dengan nominal yang tinggi namun pada penerimaan tahap terakhir menjadi sedikit dengan ada pengutipan –pengutipan dari rantai-rantai “pajak reman”.

Tidak hanya itu kurangnya guru yang kualifait. Seperti yang kita ketahui bahwa kualitas pendidikan tidak terjadi secara merata karena daerah pedalaman kualitas tenaga pengajar sangat rendah karena mereka yang sudah baik dalam keilmuannya secara otomatis menjadi elit intelektual menempati jabatan-jabatan diluar pengajaran dengan gaji dan prestise sosial yang tinggi. Disamping itu masyarakat yang dominan dengan IQ yang baik sangat minim yang memilih menjadi pengajar atau guru karena menurut mereka kesejahteraan tidak didapatkan maksimal dan sebaliknya mereka berpendapat bahwa pada perdangangan dan menjadi elit politik dengan kekuasaan dalam finansial mereka sangat menjanjikan sehingga para pengajar mencari pekerjaan lain atau sampingan untuk menutupi kekurangan ekonomi yang menyebabkan tidak fokusnya guru dalam mendidik siswa, disamping itu di indonesia budaya KKN menjadi sebuah tradisi sehingga orang yang berkotopensi jika tidak ada jaringan dan finansial maka kedudukannya di pertanyakan. Sehingga di indonesia umumnya dan di desa khususnya sangat sedikit kita jumpai guru yang kualifait. Keadaan kurikulum yang tidak relevan dengan tuntutan era milenial 4.0, Ketimpangan kemajuan kota dan desa.

### **Kesimpulan**

### **Daftar Pustaka**

- Arif, Rohman, and Teguh Wiyono. 2010. *Education Policy*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arwidayanto, and Arifin Suking. 2018. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: CV. Cendikia Press.
- Fasli, Jalal, and Dedi Supriadi. 2001. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- H.A.R, Tilaar, and Riant Nugroho. 2008. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Imron, Ali. 2002. *Kebijaksanaan Pendidikan Di Indonesia, Proses Prodak Dan Masa Depannya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jannah, Chusnatul. 2019. "Merdeka Belajar: Kebijakan Lompat-Lompat Ala Nadiem Makarim." *Www.Muslimahnews.Com*. Retrieved (<https://www.muslimahnews.com/2019/12/23/merdeka-belajar-kebijakan-lompat-lompat-ala-nadiem-makarim/>).
- Rahardjo, Mudjia. 2010. "Pengantar Analisis Kebijakan Pendidikan." Retrieved (<http://mudjiarahardjo.com/materi-kuliah/111-pengantar-analisis-kebijakan-pendidikan.html>).
- Syafaruddin. 2008. *Evektifitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.